



PUTUSAN

Nomor 679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Samsuriadi bin H. Duddin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Sejahtera barandasi, no. 37, kelurahan maccini baji kecamatan Lau, Kel. Maccini Baji, Lau, Kab. Maros, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ernawati, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Galadiol Maros No. 5, Kelurahan Pettu Adae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 120/SK DAf/2021/PA.Mrs tanggal 15 November 2021 sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Umi kalsum Binti Drs. Mashur, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Sejahtera barandasi no. 55, kelurahan maccini baji. Kec. Lau, Kel. Maccini Baji, Lau, Kab. Maros, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Sudirman, SH, Nawisa, S.HI, MH dan Muh. Tang, SH, Advokat yang beralamat di Perumahan The Air Port City Residence Blok A6 No.18, Kelurahan Tenrigangkae, Kecamatan Manda, Kabupaten Maros berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 127 SK Daf/2021/PA Maros tanggal 22 November 2021 sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 679/Pdt.G/2021/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2015 dan tercatat pada PPN KUA LAU dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0097/008/VI/2015 Tanggal 6 Juni 2015.
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon yang terletak di Jln. Sejahtera Barandasi, No. 55, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kab. Maros.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama termohon, bernama Mulia Afwa Nur Ma'rifah umur empat (4 Tahun) lahir pada tanggal 09 Juli 2017 di Tangerang Selatan.
4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dalam keadaan rukun, layaknya suami istri, akan tetapi sejak Awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

Hal. 2 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



- Pada akhir bulan Januari 2017, pemohon di usir oleh ayah termohon tanpa alasan yang jelas, saat itu termohon pulang dari olahraga futsal, setibanya di rumah orang tua pemohon, termohon sudah tidak di isinkan lagi untuk masuk kerumah pemohon.
 - Bahwa termohon yang mengetahui pemohon tidak di izinkan masuk, termohon ikut bersama pemohon dan kemudian menetap bersama di kediaman orang tua pemohon.
 - Bahwa Pada saat itu termohon dalam kondisi mengandung 3 bulan dan sering meminta pemohon untuk keluar mencari makanan siap saji, menganggap bahwa hal itu adalah masa ngidam ibu hamil pemohon pun selalu mengabulkan permintaan termohon. Namun tanpa sepengetahuan orang tua termohon.
 - Bahwa mengetahui pemohon sering keluar malam dan pulang terlambat membuatnya marah dan membentak pemohon dengan kata yang kasar.
6. Bahwa termohon tinggal bersama pemohon hanya sekira 7 hari, kemudian termohon pergi meninggalkan pemohon dengan alasan membesuk orang tuanya.
7. Bahwa Tanpa sepengetahuan pemohon, termohon pergi keluar daerah bersama orang tua termohon, mengetahui hal itu, pemohon mencoba menghubungi kontak termohon dan berusaha mencari termohon. Namun, nomor termohon tidak dapat dihubungi.
8. Setelah kejadian itu orang tua pemohon berniat melakukan mediasi kepada orang tua termohon agar perselisihan antara termohon dan pemohon dapat di selesaikan dengan baik tanpa ada perpisahan. Namun, orang tua termohon menolak niat baik itu, dan meminta agar termohon berpisah dengan pemohon.
9. Bahwa akibat kejadian tersebut pemohon dan termohon telah menganggap kehidupan rumah tangganya telah terputus.
10. Bahwa pemohon telah berusaha mencari kontak termohon untuk mengetahui kondisi kehamilan termohon dan akhirnya mengetahui bahwa



termohon telah melahirkan di Tangerang Selatan pada tanggal 09 Juli 2017 dari kakak kandung termohon.

11. Bahwa dalam pernikahan antara pemohon dan termohon, untuk mencapai tujuan pernikahan sebagaimana bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi, dan Perceraian merupakan Alternatif satu-satunya untuk memperjelas status antara pemohon dan termohon..

12. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan Izin kepada pemohon (**Samsuriadi Bin H. Duddin**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'l terhadap Termohon (**Umi Kalsum Binti Drs. Mashur**) di depan sidang pengadilan Agama Maros.
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maros untuk Menyampaikan salinan putusan pada KUA Kecamatan LAU, Kab. Maros.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Demikian surat Permohonan ini Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap didampingi kuasanya masing-masing di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh mediator yang bernama Muhammad Abd. Hafid, S.H., M.H

Hal. 4 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon

Bahwa setelah tahap mediasi selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon memperbaiki petitum pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon Tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyangkali dalil dan dalih permohonan pemohon, kecuali secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon terikat perkawinan yang sah, menikah pada hari sabtu tanggal 6 juni 2015 dan tercatat pada PPN KUA Lau, Kabupaten Maros dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0097/008/VI/2015 tanggal 6 juni 2015;
3. Bahwa benar setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal serumah dirumah orang tua Termohon yang beralamat di Jln. Sejahtera Barandasi, No.55, RT.003, RW.001, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
4. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Mulia Afwa Nur Ma'rifah umur 4 (empat) Tahun, Lahir pada tanggal 09 Juli 2017 di Tangerang selatan;
5. Bahwa benar pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sangat rukun dan harmonis sebagaimana harapan bersama;
6. Bahwa sekitar bulan Desember 2016 Termohon menjenguk kedua orang tuanya di Gorontalo dengan izin dari Pemohon;
7. Bahwa selama berada di Gorontalo Termohon menunjukkan tanda-tanda kehamilan, sehingga dilakukan pemeriksaan yang hasilnya membenarkan Termohon positif hamil;

Hal. 5 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



8. Bahwa informasi kehamilan Termohon disampaikan kepada Pemohon pada saat itu juga;

9. Bahwa Pemohon menindaklanjuti kabar kehamilan Termohon dengan Pemohon datang langsung ke Gorontalo dan menginap di rumah orang tua Termohon bersama dengan Termohon selama beberapa hari;

10. Bahwa setelah kedatangan Pemohon ke Gorontalo, Termohon kembali ke Maros dan tinggal Bersama Pemohon;

11. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada posita angka 5, 6, dan 7, yang pokoknya menyatakan:

a. Bahwa Tidak Benar sekitar akhir bulan Januari 2017, Pemohon diusir oleh ayah Termohon tanpa alasan yang jelas. Dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Bahwa Ayah termohon merasa kesal kepada Pemohon karena Pemohon sering keluar rumah dan melalaikan kewajibannya sebagai suami sehingga dengan tidak sengaja dan tanpa maksud memisahkan kedua suami istri, keluar ucapan dari ayah Termohon yang dimaknai oleh Pemohon sebagai kalimat pengusiran;

2) Bahwa Ibu Termohon pernah menyampaikan kepada Pemohon agar Pemohon tidak sering terlambat pulang rumah. Saat itu Pemohon menuruti perkataan ibu Termohon selama beberapa hari tidak sering terlambat pulang ke rumah. Namun setelah itu Pemohon Kembali melakukan kebiasaan sering terlambat pulang ke rumah dan melalaikan kewajibannya sebagai suami;

3) Bahwa Ayah Termohon pernah menyampaikan kepada Ibu Pemohon agar Pemohon tidak sering keluar rumah. Namun Pemohon tetap melakukan kebiasaan sering keluar rumah dan melalaikan kewajibannya sebagai suami;

Hal. 6 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



- b. Bahwa kebiasaan Pemohon pulang malam yang mengakibatkan Pemohon lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai suami telah dilakukannya sejak sebelum Termohon hamil;
- c. Bahwa tidak benar Termohon Pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, yang benar adalah Termohon ikut ke Tangerang bersama orang tua Termohon karena waktu itu ibu termohon di pindah tugaskan ke Jakarta, dan kondisi Termohon hamil 9 bulan tanpa didampingi suami;
- d. Bahwa tidak benar Pemohon berusaha mencari Termohon. Dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Pemohon mengetahui nomor kontak ibu Termohon, ayah Termohon, kakak kandung Termohon, dan kedua adik kandung Termohon, sehingga tidak benar apabila Pemohon mengatakan tidak dapat menghubungi Termohon;
 - 2) Bahwa Pemohon tidak pernah sekalipun menelfon ibu Termohon, ayah Termohon, kakak kandung Termohon, dan kedua adik kandung Termohon dalam rangka mencari dan mengetahui keberadaan Termohon;
 - 3) Bahwa Termohon pernah mengirim pesan whatsapp ke Pemohon namun Pemohon tidak menjawabnya. Dan Termohon pernah menelfon beberapa kali ke Pemohon namun tidak diangkat;
- e. Bahwa tidak benar orang tua Pemohon berniat melakukan mediasi kepada orang tua Termohon agar tidak terjadi perpisahan, dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 jam 15.20 wita, orang Tua Pemohon datang menemui orang tua Termohon agar hubungan Pernikahan Pemohon dan Termohon di pisahkan secara Resmi menurut hukum yang berlaku;



2) Bahwa Termohon pernah menelfon ke orang tua Pemohon agar Termohon dapat kembali tinggal bersama dengan Pemohon, namun orang tua Pemohon menolak;

f. Bahwa tidak benar orang tua Termohon menolak niat baik Pemohon untuk kembali tinggal bersama Termohon, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Bahwa Pada Bulan Nopember Tahun 2017 Kedua orang tua Termohon mendatangi Andi Mattotorang Wakil Bupati Maros, agar Wakil Bupati Maros menjadi Fasilitator untuk menormalkan kembali hubungan Pernikahan Termohon dengan Pemohon, Namun niat baik itu tidak diterima oleh Pemohon;

2) Bahwa ibu Termohon dan kakak kandung Termohon telah berulang kali melalui whatsapp mengajak Pemohon untuk menemui Termohon dan anaknya, namun Pemohon tidak pernah datang.

g. Bahwa tidak benar pada angka 6 Pemohon dan Termohon menganggap rumah tangganya telah putus, yang benar adalah bahwa hanya Pemohon yang menganggap hubungan pernikahan dengan Termohon sudah putus selama ini karena selama ini Termohon tetap berusaha mempertahankan ikatan pernikahan dengan Pemohon;

h. Bahwa tidak benar pada angka 7 Pemohon telah berusaha mencari kontak Termohon. Yang benar adalah Pemohon mengetahui nomor kontak ibu Termohon, ayah termohon, kakak kandung Termohon, dan kedua adik kandung Termohon, namun Pemohon tidak pernah satu kalipun menanyakan nomor kontak Termohon;

i. Bahwa pada malam Termohon melahirkan, kakak kandung Termohon melalui telepon meminta kepada Pemohon agar datang menjenguk istri dan anaknya, namun Pemohon tidak pernah datang;



12. Bahwa Termohon Melahirkan tanpa didampingi oleh Pemohon dan semua biaya Persalinan Termohon di biayai oleh orang tua Termohon;

13. Bahwa Termohon tetap di biayai oleh orang tuanya selama dalam Ikatan Pernikahan dengan Pemohon, dan sampai hari ini Termohon bersama anaknya tetap di Nafkahi Oleh orang tua Termohon;

Bahwa kendatipun demikian, Termohon masih bersabar dan membuka pintu maaf kepada Pemohon untuk kembali membina rumah tangga seperti dahulu lagi demi kepentingan dan kebahagiaan anak kandung Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Replik sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan.

Bahwa atas Replik, Termohon telah mengajukan Duplik, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0097/008/VI/2015, tanggal 06 Juni 2015, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Bupati Maros Nomor 873/1221/BKPSDM, tanggal 16 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;

3. Asli Kartu Keluarga an. Pemohon (Samsuriadi) Nomor 7309122206150001, tanggal 21 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup , lalu lalu diberi kode P.3;

Hal. 9 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



II. Saksi`

1. Hj. Masta binti H. Jumarong, umur 65 tahun, agama SLTA pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera Barandasi, Desa Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saki adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Mulia Afwa Nur Ma'rifah binti Samsuriadi, umur 4 tahun.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Januari 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena berdasarkan cerita Pemohon, Pemohon tidak diizinkan masuk rumah oleh Bapak kandung Termohon sepulang dari berolahraga pada malam hari.
- Bahwa menurut cerita Pemohon, bapak kandung Termohon menganggap Pemohon sering keluar malam, padahal Pemohon keluar malam hanya pada waktu kehamilan awal Termohon. Termohon ngidam makanan karenanya Pemohon keluar mencari makanan meskipun pada malam hari.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil

2. Muh. Jabal bin H. Duddin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekuriti Tallasa City, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera Barandasi, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon.

Hal. 10 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Mulia Afwa Nur Ma'rifah binti Samsuriadi, umur 4 tahun.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Pemohon, orang tua Termohon tidak menyukai Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh KUA Lau Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0097/008/VI/2015, tanggal 20 November 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon (Umi Kalsum, NIK: 3674044112870003, tanggal 4 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup ,telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T.2;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon/Termohon (Samsuriadi dan Umi Kalsum), Nomor 7309122206150001, tanggal 25 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup ,telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T.3;

II. Saksi

1. H. Mashur bin H. Jumarong, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S!, pekerjaan Petani dan Usaha Bengkel , bertempat tinggal di Jalan

Hal. 11 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Sejahtera Barandasi, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah bapak kandung Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Mulia Afwa Nur Ma'rifah binti Samsuriadi, umur 4 tahun.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian tidak rukun lagi sejak awal kehamilan Termohon, karena Pada akhir tahun 2016, Termohon sedang hamil dan merasakan gidam yang menyebabkan Termohon jatuh sakit, akibat dari rasa ngidam tersebut Termohon mengalami kelakuan yang aneh dengan terlalu sering meludah di dalam rumah dan sekitarnya sehingga tissu bertebaran dimana-mana.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya sejak Termohon sakit, Pemohon lebih banyak berada di luar rumah sehingga Termohon tidak ada yang menemani dan tidak diperdulikan oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Aparatur Sipil Negera.
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi, bahwa Pemohon lambat pulang karena selalu lembur di Kantor hingga jam 10 malam. Setelah saksi telusuri di Kantornya ternyata Pemohon tidak lembur sehingga saksi merasa dibohongi karena setelah itu saya mengetahui kalau Pemohon sering pergi bermain Futsal. Dan menelantarkan Termohon.
- Bahwa Termohon waktu ngidam tidak bisa melakukan kegiatan yang banyak. Namun meski dalam keadaan sakit, Termohon masih bisa melayani Pemohon, tetapi rumah dalam keadaan berantakan dan Pemohon tidak ada keinginan untuk membantu istri ketika dalam keadaan sakit.

Hal. 12 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Termohon dalam keadaan hamil (tiga tahun yang lalu) karena Pemohon salah paham terhadap saksi yang menganggap Pemohon diusir oleh saksi padahal saksi hanya menyampaikan untuk merubah sikap buruknya jika masih ingin bersama dengan Termohon. Sejak Pemohon tidak kembali ke rumah sejak salah paham tersebut, saksi membawa Termohon ke Gorontalo tempat ibu kandung Termohon bertugas dan membawa ke Jakarta karena saksi punya pekerjaan di Jakarta sehingga Termohon melahirkan di salah satu rumah sakit bersalin Tangerang Selatan.
 - Bahwa sewaktu Termohon di Gorontalo, Pemohon pernah datang namun tidak lama kemudian pergi.
 - Bahwa Pemohon tidak hadir sewaktu Termohon melahirkan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun.
 - Bahwa sejak Pemohon pergi, saksi yang menafkahi Termohon. saksi berikan kepada Termohon rata-rata Rp 1. 500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau tergantung kebutuhan Termohon dan anaknya. Dan sejak cucu saya lahir, saksi yang menanggung pembeli susu anak Termohon
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika pemohon mengirim uang kepada Termohon.
 - Bahwa Pemohon tidak pernah mencari anaknya.
 - Bahwa saksi pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil.
2. Sitti Nurlia binti H. Ramli Martabah. umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera Barandasi, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon.

Hal. 13 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Mulia Afwa Nur Ma'rifah binti Samsuriadi, umur 4 tahun.
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon sering pulang terlambat karena lembur di Kantor dan ternyata Pemohon tidak lembur tetapi pergi bermain Futsal dan saksi nasehati, Pemohon mengaku mau berubah tetapi ternyata tetap diulangi lagi berkali-kali.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, hanya sejak Termohon sakit, Pemohon lebih banyak berada di luar rumah sehingga Termohon tidak ada yang menemani dan tidak diperdulikan oleh Pemohon.
- Bahwa saksi pernah mendapati Pemohon kembali ke rumah pada larut malam.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah sejak Termohon hamil sekitar tiga tahun yang lalu, saksi tidak pernah mengusir Pemohon, Cuma suami saksi, kesal karena ketika tiba dari Jakarta, rumah dalam keadaan kotor sementara Termohon sakit, dan Pemohon tidak memperdulikan Termohon akhirnya suami saksi (saksi pertama) yang membersihkan rumah, Sedangkan Pemohon dimarahi akhirnya pergi dari rumah.
- Bahwa Sejak Pemohon tidak kembali ke rumah, ayah Termohon membawa Termohon ke Gorontalo tempat saya bekerja., lalu dibawa ke Jakarta dan melahirkan di di Tangerang.
- Bahwa sewaktu Termohon di Gorontalo, Pemohon pernah datang namun tidak lama.
- Bahwa Pemohon tidak berkunjung ketika Termohon melahirkan.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Aparatul Sipil Negara.
- Bahwa saksi berharap keduanya dapat rukun kembali saksi tidak menghendaki perceraian terhadap Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Kemanakan saksi sendiri, saksi bersaudara

Hal. 14 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



dengan ibunya, tetapi jika Pemohon sudah tidak mau, saksi menerima perceraian Pemohon dan Termohon.

- Bahwa saksi dan bapak kandung Termohon yang menanggung kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah hingga sekarang.

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan telah cukup dan tidak akan lagi mengajukan bukti tambahan.

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis.

Bahwa, dengan demikian, identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi tergugat dalam rekonvensi.

Bahwa, adapun gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat tersebut pada pokoknya adalah

1. Bahwa hal – hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya selama ini serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan juga menelantarkan anak kandung kami, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu Harus membayar Madhiyah (Nafkah Masa lampau) selama 5 Tahun (Lima Tahun) terhitung sejak Januari 2017 sampai dengan putusnya perkara ini sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta) rupiah dan harus membayar nafkah anak serta biaya pendidikan anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 15 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menilai Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk membayar biaya Nafkah Madhiyah (Nafkah Masa lampau) selama 5 Tahun (Lima Tahun) atau 60 bulan (enam puluh bulan) sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan mampu membayar nafkah anak serta Biaya Pendidikan anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sebab pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah seorang pegawai negeri sipil;
4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung dari anak tersebut;
5. Bahwa berdasarkan dalil – dalil dan Pertimbangan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan agama maros berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan/mengangkat Penggugat Rekonvensi sebagai Wali asuh anak dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Mulia Afwa Nur Ma'rifah umur 4 (empat) Tahun, Lahir pada tanggal 09 Juli 2017 di Tangerang selatan;
4. Menetapkan Nafkah Madhiyah (Nafkah masa lampau) selama 5 Tahun (Lima Tahun) sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan nafkah anak serta biaya Pendidikan anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan

Hal. 16 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



terhitung sejak Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoir Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

SUBSIDAIR

Mohon diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam replik Konvensi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugatlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama sejak akhir bulan Januari 2017 tanpa izin dari Tergugat dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri selama kurang lebih 5 tahun.
3. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara golongan II dengan gaji Rp. 2.381.100,- (dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) dan Tergugat tetap menjalankan kewajiban terhadap anak dengan membuat tabungan pendidikan untuk masa depan anaknya, serta memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada Penggugat dan anaknya yang didaftarkan pada BPJS Kesehatan.

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan.

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

I. Bukti Surat



1. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat an. Mulia Afwa Nur Ma'rifa yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Maros Nomor 00030947580077, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode PR.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon/Termohon an. Mulia Afwa Nur Ma'rifah, Nomor 7309-LT-14122017-0054, tananggal 14 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode PR.2;
3. Fotokopi Sertifikat Polis an. Mulia Afwa Nur M., tanggal jatuh tempo 14 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu diberi kode PR.3;
4. Fotokopi Pembukaan Rekening mandiri Tabungan Rencana Bank mandiri Nur Yalamlan Cayana, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri Cabang Maros, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode PR.4

II. Saksi-saksi

1. H. Mashur bin H. Jumarong, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S¹, pekerjaan Petani dan Usaha Bengkel, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera Barandasi, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah bapak kandung Termohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Mulia Afwa Nur Ma'rifah binti Samsuriadi, umur 4 tahun.
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara.
 - Bahwa sewaktu Termohon di Gorontalo, Pemohon pernah datang namun tidak lama kemudian pergi.
 - Bahwa Pemohon tidak hadir sewaktu Termohon melahirkan.

Hal. 18 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



- Bahwa sejak Pemohon pergi, saksi yang menafkahi Termohon. saksi berikan kepada Termohon rata-rata Rp 1. 500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau tergantung kebutuhan Termohon dan anaknya. Dan sejak cucu saya lahir, saksi yang menanggung pembeli susu anak Termohon
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pemohon mengirim uang kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon tidak pernah mencari anaknya.

3. Sitti Nurlia binti H. Ramli Martabah. umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera Barandasi, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Mulia Afwa Nur Ma'rifah binti Samsuriadi, umur 4 tahun.
- Bahwa sewaktu Termohon di Gorontalo, Pemohon pernah datang namun tidak lama.
- Bahwa Pemohon tidak berkunjung ketika Termohon melahirkan.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Aparat SIPIL Negara.
- Bahwa saksi dan bapak kandung Termohon yang menanggung kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah hingga sekarang.

Bahwa untuk mengemukakan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. Mulia Afwa Nur Ma'rifah, Nomor 7309-LT-14122017-0054, tananggal 14 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada asli, lalu lalu diberi kode TR.1;

Hal. 19 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Maros tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil an. Samsuriadi Nomor 82.3.1.2.3/83/VIII//BKPSDM/2019, tanggal 5 Agustus 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode TR.2;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai Pemohon dan Termohon tanggal 16 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu diberi kode TR. 3;
7. Fotokopi Buku Tabungan BRI Junio an. Samsuriadi QQ Mulia Afwa Nur Ma'rifah yang dikeluarkan oleh PT. BAnk BRI Cabang Maros Nomor 2800936 , tanggal 21 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu diberi kode TR.4;
8. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat an. Umi Kalsum dan Mulia Afwa Nur Ma'rifah yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Maros Nomor 00023462589851, tanggal 1 Desember 1987. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu diberi kode TR.5;
9. Asli Bukti Pembayaran Pembelian Tiket Pesawat Traveloka melalui Transfer Bank . Nama Pesawat Garuda Indonesia (Dewasa) UPG-G10, 10 Januari 2017, Batik Air (Dewasa) G10-UPg, 12 Januari 2017 dan Batik Air 9Dewasa) G10-UPG, 13 Januari 2017, lalu diberi kode TR.6.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan telah cukup dan tidak akan lagi mengajukan bukti tambahan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 20 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa, dan Termohon juga diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 120/SK DAf/2021/PA.Mrs tanggal 15 November 2021 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama **Ernawati, S.H.**

Menimbang, bahwa kuasa hukum Termohon menyerahkan surat kuasa khusus khusus Nomor 127 SK Daf/2021/PA Maros tanggal 22 November 2021 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas Andi Sudirman, SH, Nawisa, S.HI, MH dan Muh. Tang, SH, Advokat.

. Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Ernawati, S.H, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Pemohon dan kuasa hukum yang bernama Andi Sudirman, SH, Nawisa, S.HI, MH dan Muh. Tang, SH, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Termohon, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Termohon, untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Maros, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal. 21 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Drs. Abd. Hafid, hakim Pengadilan Agama Maros, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil dirukunkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran bermula dari pengusiran Pemohon oleh orang tua Termohon, akhirnya pada Tahun 2017 terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya membenarkan telah terjadi perpisahan namun Termohon membantah alasan perpisahan bukan karena Pemohon diusir namun teguran bapak kandung Termohon kepada Pemohon untuk merubah perilakunya yang tidak perhatian terhadap Termohon dan sering pulang larut malam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan bantahannya. Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi serta Termohon mengajukan bukti T.1, T.2, T.3 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan T.2 tersebut maka terdapat fakta bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah menikah pada tanggal 06 Juni 2015 dengan demikian Pemohon dengan Termohon ada hubungan hukum yakni suami isteri.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat izin bercerai Pemohon dari Bupati Maros tertanggal 16 Agustus 2021 maka Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P.3, T.2 dan T.3 membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai WNI yang tinggal di Kabupaten Maros maka Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan untuk berperkara di Pengadilan Agama Maros.

Hal. 22 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, kedua saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Kedua saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan dua orang saksi, kedua saksi menerangkan bahwa tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Kedua saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal kehamilan Termohon karena Pemohon ditegur untuk merubah sikapnya yang tidak perhatian kepada Termohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon hanya mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Meskipun berbeda waktu yang disebutkan mengenai awal perpisahan, kedua saksi Pemohon menyatakan pada Januari 2017 dan kedua saksi Termohon menyatakan pada awal kehamilan Termohon yang berdasarkan bukti PR.2 dan TR.1 menegaskan bahwa masa-masa awal kehamilan Termohon memang pada awal Januari 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena diusir oleh Bapak Termohon karena kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon pengetahuannya dibangun berdasarkan cerita dari Pemohon sendiri (Testimonium de auditu) sebaliknya dalil Termohonlah yang terbukti karena didukung oleh keterangan kedua saksi Termohon, bahwa Pemohon pergi karena salah paham terhadap maksud bapak Termohon yang menegur Pemohon untuk merubah sikapnya dan memperhatikan kondisi Termohon yang ngidam karena hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun.
- Bahwa keempat saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 karena Pemohon salah paham terhadap maksud bapak Termohon yang menegur agar merubah sikapnya dan memperhatikan kondisi Termohon yang sakit..
- Bahwa selama pisah, tidak ada lagi komunikasi antara keduanya. ,

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 karena salah paham, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 24 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi penggugat adalah seperti telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukannya bersamaan dengan jawaban konvensi sehingga gugatan Penggugat tersebut secara formal dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan balik yakni

1. Harus membayar Madhiyah (Nafkah Masa lampau) selama 5 Tahun (Lima Tahun) terhitung sejak Januari 2017 sampai dengan putusannya perkara ini sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta) rupiah
2. Harus membayar nafkah anak serta biaya pendidikan anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
3. Memohon agar Penggugat diberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung dari anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa oleh karena Penggugat nusyuz maka Penggugat tidak berhak meminta nafkah Lampau, adapun mengenai nafkah anak Tergugat tidak memiliki kemampuan karena Tergugat

Hal. 25 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



sebagai ASN Golongan II dengan gaji Rp. 2.381.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) namun Tergugat telah menjalankan kewajiban terhadap anak dengan membuat tabungan pendidikan serta perlindungan kesehatan yang terdaftar di BPJS Kesehatan dan mengenai hak asuh anak, Tergugat sadar hukum bahwa anak tersebut memang menjadi hak Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut namun dengan catatan Tergugat tidak dihalangi untuk mencurahkan kasih dan sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait masalah siapa pemegang hak hadhanah Tergugat tidak mempersoalkan jika anak Penggugat dan Tergugat hak hadhanahnya dipegang oleh Penggugat dengan catatan Tergugat tidak dihalangi untuk mencurahkan kasih dan sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis hakim menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah. atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama Mulia Afwa Nur Ma'rifah hingga anak tersebut berumur 12 tahun.

Menimbang, bahwa catatan Tergugat untuk tidak dihalangi untuk bertemu dengan anaknya maka catatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan anak yakni haknya untuk mendapatkan kasih dan sayang oleh ayahnya (Tergugat) olehnya itu Penggugat dilarang untuk menghalangi anaknya untuk mendapatkan kasih sayang dari Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun gugatan rekonvensi yang dibantah oleh Tergugat majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di muka, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penggugat layak menerima Nafkah lampau sebagai isteri yang akan diceraikan?
2. Bagaimana kemampuan tergugat dalam memenuhi biaya hadhanah hak anak Penggugat dan Tergugat ?

Hal. 26 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat PR.1, PR.2, PR. 3, PR.4 dan dua orang saksi, dan Tergugat hanya mengajukan bukti surat TR.1, TR.2, TR.3, TR. 4, TR.5, TR. 6

Menimbang, bahwa dari bukti PR.1 dan TR. 5 terbukti bahwa Penggugat dan anak yang bernama Mulia Afwa Nur Ma'rifah memiliki Kartu Indonesia sehat.

Menimbang, bahwa dari bukti PR.2 dan TR. 1 terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak pada tanggal 9 juli tahun 2017 yang bernama Mulia Afwa Nur Ma'rifah.

Menimbang, bahwa dari bukti PR.3 terbukti anak Penggugat dan Tergugat sebagai penerima manfaat asuransi dari AXA Mandiri.

Menimbang, bahwa bukti PR. 4 tidak sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti TR.2 tidak disesuaikan dengan aslinya olehnya itu majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti TR.3 adalah kesepakatan dibawah tangan yang bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia karena pertama, surat pernyataan cerai dibangun atas keinginan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai tanpa melalui proses Pengadilan, kedua, menganggap sebagai bukti cerai yang sah padahal tidak sah, oleh karena itu majelis hakim menolak bukti TR.3.

Menimbang, bawah bukti TR.4 membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mulia Afwa Nur Ma'rifah memiliki Tabungan BRI Junior, namun bukti ini tidak menjelaskan berapa saldo saat ini.

Menimbang, bahwa bukti TR.6 adalah tiket pesawat Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat pernah dari Ujung Pandang ke Gorontalo pada 10 Januari 2017 dengan pesawat Garuda Indonesia. Kemudian balik ke Makassar pada 12 januari 2017 dengan pesawat Batik Air dan beli tiket lagi dari Gorontalo ke makassar dengan pesawat Batik Air pada tanggal 13 januari 2017. Terkait dengan bukti ini dihadirkan oleh Tergugat untuk

Hal. 27 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



membuktikan bahwa pernah ke Gorontalo menjenguk Penggugat bahkan kepulangannya yang terjadwal tertunda satu hari. Bukti ini sejalan dengan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa Tergugat pernah ke Gorontalo namun tidak lama.

Menimbang, bahwa dari pokok masalah terkait apakah Penggugat nuzyus atau tidak? Tergugat tidak mengajukan bukti terkait dalilnya tersebut. Tergugat membangun kesimpulan bahwa Penggugat nuzyus karena telah berpisah sejak Januari 2017 dan menjadi fakta hukum pada bagian konvensi, namun perpisahan tersebut berdasarkan fakta hukum pada bagian konvensi disebabkan oleh Tergugat sendiri yang tidak menghiraukan Penggugat. Sehingga majelis hakim menganggap tidak bersamanya Penggugat dan Tergugat tidak didasari oleh keinginan nuzyus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, sejak perkawinan hingga sekarang kedua orang tua Penggugatlah yang menafkahi Penggugat dan anaknya namun Penggugat pun tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa berpisahannya Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2017 mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak penggugat yang merupakan kewajiban Tergugat demikian pula sebaliknya tidak terpenuhinya hak-hak Tergugat yang merupakan kewajiban Penggugat. Oleh karena baik Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya maka majelis hakim menilai sudah sepatutnya keinginan Penggugat untuk mendapatkan nafkah lampau dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terkait pokok permasalahan yang kedua terkait apakah Tergugat memiliki kemampuan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat? dari pengakuan Tergugat dan bukti P.2 serta keterangan kedua saksi Penggugat terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara dengan pangkat/Golongan : Pengatur Muda TK.I, II/b dengan jabatan pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada satuan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros dengan penghasilan gaji pokok perbulan Rp. 2.381.100 diluar tunjangan lainnya.

Hal. 28 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Menimbang, bahwa dari pekerjaan Tergugat sebagai Aparatur Sipil negara, bukti PR.1, PR.3, TR. 4 dan TR.5 terbukti Tergugat memiliki kemampuan untuk menafkahi anaknya yang bernama Mulia Afwa Nur Ma'rifah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", vide Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami atau istri dalam memberikan nafkah kepada anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek masalah

Hal. 29 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai seluruh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan aspek masa depan anak tersebut yang lebih utama dari segi kebutuhan akan biaya pendidikan, di samping kebutuhan akan makanan, pakaian, hal mana putusan pengadilan mengandung kepastian hukum, karena itu majelis hakim perlu menetapkan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Mulia Afwa Nur Ma'rifah, dengan total : minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, standar minimal dan kenaikan 10 persen yang diterapkan dengan mengingat kenaikan harga barang setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal. 30 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, kelalaian pembayaran nafkah terhadap anak adalah merupakan hutang yang harus dilunasi oleh ayahnya dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat untuk menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata terhadap perkara ini, dengan menyatakan segala hak kebendaan milik Tergugat menjadi tanggungan/jaminan atas kelalaiannya terhadap pembayaran nafkah anak *a quo* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, majelis hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan Tergugat untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, meskipun tanpa tuntutan dari Penggugat, oleh karena itu majelis hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat layak menerima nafkah iddah dan mut'ah disebabkan karena : *Pertama*, Penggugat tidak terbukti nusyuz, justru kondisi yang dibangun oleh Tergugat sendiri sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya. *Kedua*, selama hidup bersama, orang tua Tergugat yang memiliki andil besar menafkahi Penggugat dan anaknya. *Ketiga*, Tergugat serbagai Aparatur Sipil Negara yang selayaknya memberikan tauladan kepada masyarakat. *Keempat*, usia Tergugat masih tergolong usia produktif. *Kelima*, antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan saudara sepupu satu kali.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka isteri ditalak mempunyai masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari (tiga bulan). bahwa selama waktu tersebut di atas isteri yang ditalak tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain dan oleh karena itu seorang mantan suami berkewajiban memberikan biaya hidup/nafkah selama tiga bulan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim dengan mempertimbangkan pekerjaan tergugat sebagai ASN maka majelis hakim

Hal. 31 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



menghukum kepada tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada tergugat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama tiga bulan dengan total sejumlah Rp. 3.000. 000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, tergugat wajib membayar atau memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang ataupun benda. , majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa majelis hakim berpegang pada firman Allah Surat Al- Baqarah ayat 241, yang Terjemahnya : kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S., Al-Baqarah ayat 229. Ditegaskan bahwa jika suami hendak kembali bersama dengan isteri maka dilakukan dengan cara ma'ruf dan bila suami hendak menalak isterinya maka dilakukan dengan cara ihsan, salah satu bentuk dari Ihsan adalah memenuhi hak-hak isteri ketika akan menalak isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Q. S., Al-Ahzab ayat 28 yang Terjemahnya : Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. ayat tersebut menyebutkan terlebih dahulu **"memberikan mut'ah"** kemudian **"menceraikan dengan cara baik"**. Mendahulukan pemberian mut'ah kemudian dipertegas pada Q.S., Al-Ahzab ayat 49 yang Terjemahnya : ... Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya. Oleh karena itu idealnya, tergugat memberikan mut'ah kepada penggugat sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak, demikian pula dengan nafkah iddah yang merupakan hak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas memenuhi kepastian hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum

Hal. 32 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



pelaksanaan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

Dalam konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Izin kepada pemohon (**Samsuriadi Bin H. Duddin**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Umi Kalsum Binti Drs. Mashur**) di depan sidang pengadilan Agama Maros;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama Mulia Afwa Nur Ma'rifah hingga anak tersebut berumur 12 tahun.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah melalui Penggugat kepada anak tersebut minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut mandiri.

Hal. 33 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak yakni :

A. Nafkah Iddah selama tiga bulan total sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

B. Mut'ah sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

5. Menolak selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari **Senin** tanggal 7 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota
ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.
ttd

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Hakim Ketua,
ttd

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,
M.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Hal. 34 dari 35 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Nurwati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai aslinya,

Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.